

Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia

Yasmina Aulia Zahra^{1✉}, Dian Haki Nurdiansyah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas praktik penerapan akuntansi ijarah pada perbankan syariah di Indonesia. Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas aset yang disewakan. Penelitian ini menggunakan objek produk ijarah iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan selama periode bulan Februari-Juni 2018. Wawancara kepada informan dilakukan pada Minggu ketiga bulan Mei 2018. Pemilihan informan pada kemampuan atas informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, didasarkan pada pegawai Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta yang menguasai prosedur akuntansi ijarah. Informan pada penelitian ini adalah staf administrasi laporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad ijarah/sewa dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta secara garis besar telah menerapkan praktik akuntansi ijarah Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta sesuai dengan PSAK 107. Namun, kebijakan Bank Bukopin Syariah dalam melakukan sewa awal terhadap aset ijarah yang akan disewakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107.

Kata kunci: Akuntansi; ijarah; PSAK 107

Analysis of the application of ijarah accounting based on PSAK 107 in Islamic banks in Indonesia

Abstract

This study aims to review the practice of applying ijarah accounting in Islamic banking in Indonesia. Ijarah is a lease transaction for goods and/or services between the owner of the leased object, including ownership of the usufructuary rights on the leased object and the lessee to obtain compensation for the leased asset. This study uses the object of the ijarah iB Siaga Pendidikan product of Bank Bukopin Syariah. The research method used in this study uses qualitative methods. The study was conducted during the period February-June 2018. Interviews with informants were conducted on the third Sunday of May 2018. The selection of informants on the ability to provide information needed in this study was based on employees of Bank Bukopin Syariah Yogyakarta Branch who mastered ijarah accounting procedures. The informants in this study were financial statement administration staff. This study concludes that the application of the ijarah/lease agreement in the financing of iB Siaga Pendidikan conducted by Bank Bukopin Syariah Yogyakarta Branch is in accordance with the principles of applying ijarah that apply in Indonesia. Furthermore, Bank Bukopin Syariah Yogyakarta Branch has generally implemented the ijarah accounting practices of Bank Bukopin Syariah Yogyakarta Branch in accordance with PSAK 107.

Key words: Accounting, ijarah, PSAK 107

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, dikandung maksud agar dapat meningkatkan taraf hidup melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana lazimnya suatu bank, lembaga keuangan syariah juga siap menerima penitipan uang dan pembiayaan kepada semua sektor usaha yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep tanpa bunga, berikutnya menghasilkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (rabbul maal) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan status peminjam dana atau yang menjalankan usaha. Disisi yang lain, ketika lembaga keuangan syariah telah beroperasi untuk pencatatan transaksi keuangannya diperlukan Standar akuntansi yang berdasarkan dengan prinsip – prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip standar akuntansi syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terlihat dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Saat IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No. 59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah pada tanggal 1 Juni 2001 yang berisi perihal Tujuan Akuntansi Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Asumsi Dasar atas Sistem Pencatatan dasar Akrua, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan dan Unsur Laporan Keuangan. PSAK No. 59 berisi tentang Pengakuan dan Pengukuran, juga berisi penyajian komponen-komponen laporan keuangan bank syariah dan juga sistem pengungkapan secara umum laporan keuangan, serta tanggal efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri, pembiayaan ijarah telah diatur dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi : Pengakuan dan pengukuran aset ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Ijarah adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu. Sedangkan ijarah muntahiyya bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. (Ikatan Akuntan Indonesia: 2009). Ijarah (sewa jasa) telah ada dari masa Rasulullah SAW dan berlandaskan pada Al-Quran surah At-talaq ayat 6 : “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Tujuan pembiayaan ijarah muntahiyya bittamlik yaitu suatu solusi pembiayaan islami bagi orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak memiliki cukup biaya untuk angsurannya sehingga perbankan berkontribusi dalam menyediakan fasilitas pembiayaan guna mengembangkan potensi ekonomi anggota atau masyarakat. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa ijarah muntahiyya bittamlik merupakan pengembangan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. Jadi dengan adanya ijarah muntahiyya bittamlik, perbankan sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat.

Kajian Pustaka

Pengertian Akuntansi Ijarah

Akuntansi dalam bahasa arabnya adalah Al-Muhasabah berasal dari kata masdar hassabahuhasbu yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, al-Muhasabah memiliki berbagai asal kata yaitu ahsaba yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal dari kata ihtiasaba yang berarti “mempertanggung jawabnya”.

Sedangkan al-Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hakguna atau manfaat, manfaat darisuat aset atau dari jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah.

Landasan Syariah

Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

Rukun dan Syarat Ijarah

Singhat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain:

Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa; dan

Objek akad ijarah adalah manfaat dan sewa, dan manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Objek Ijarah

Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa;

Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan);

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;

Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa; dan

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan Sewa atau upah dalam ijarah.

Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijarah sesuai jenisnya dapat dibedakan menjadi:

Ijarah fee, ijarah fee antara lain: Ijarah SDB, Ijarah pemeliharaan rahn emas, Ijarah penyimpanan rahn emas; dan

Ijarah asset, ijarah asset dapat dibedakan sebagai berikut: Asset berwujud (Ijarah, IMBT, Jual ijarah) dan Asset tidak berwujud (Ijarah berlanjut dan Multijasa).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan selama periode bulan Februari- Juni 2018. Wawancara dilakukan kepada informan dari pihak Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta yang menguasai atau paham dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pemilihan informan didasarkan pada kemampuan pengetahuan terkait dengan informasi dalam penelitian ini. Informan pada penelitian ini adalah staf administrasi laporan keuangan yang dianggap memenuhi kualifikasi dalam menjawab pertanyaan wawancara. Adapun garis besar item yang ditanyakan dalam wawancara meliputi obyek sewa dalam iB Siaga Pendidikan, prosedur pembiayaan dari awal hingga akhir pembiayaan iB Siaga Pendidikan, perlakuan akuntansi terkait pembiayaan ijarah dalam iB Siaga Pendidikan. Wawancara dilakukan pada Minggu kedua bulan Mei 2018. Hasil wawancara selanjutnya dibandingkan dengan review literatur dan review dokumen yang diberikan oleh informan untuk dilakukan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Prinsip Penerapan Sewa/Ijarah pada iB Siaga Pendidikan

Akad ijarah pada Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta hanya dijumpai pada layanan iB Siaga Pendidikan saja. Pada layanan ini pihak bank selaku pemberi sewa memberikan sewa atas obyek sewa berupa manfaat atas jasa pendidikan pada perguruan tinggi Muhammadiyah kepada nasabah selaku penyewa. Melihat obyek sewa dalam layanan ini yaitu berupa jasa maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta adalah Pembiayaan Ijarah Multijasa. Pembiayaan Multijasa adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu jasa. Pembiayaan jenis ini termasuk dalam pembiayaan konsumtif, dimana atas pembiayaan yang diberikan tidak digunakan untuk tujuan usaha.

Berdasarkan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri ataupun hak mengelola. Dalam hal ini, barang atau jasa yang disewakan diperbolehkan dalam akad ijarah apabila disewakan dengan cara bermitra dengan pemberi jasa. Pemberi sewa yang telah bermitra dengan pemberi jasa akan melakukan akad ijarah terlebih dahulu dengan pemberi jasa. Atas obyek sewa tersebut kemudian disewakan kembali kepada penyewa oleh pemberi sewa. Dengan demikian, pihak bank bertindak sebagai pemberi sewa dan juga penyewa. Dengan adanya sewa antara pihak bank dengan pemberi jasa secara sah atas jasa pendidikan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dimiliki atas hak kelolanya oleh bank, sehingga atasnya dapat diakui sebagai obyek ijarah yang dapat di- ijarah-lanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah bermitra dengan Muhammadiyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding-MOU) antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta tentang penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan Syariah. Dalam praktik pembiayaan ijarah-nya, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta melakukan akad sewa dengan pihak pemberi sewa dan melakukan pembayaran sewa atas jasa secara tunai untuk kemudian disewakan lagi kepada nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Persyaratan sebagaimana dimaksud telah dipenuhi oleh Bank Syariah Bukopin, sehingga penerapan akad sewa pada Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.

Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah iB Siaga Pendidikan

Skema pembiayaan ijarah/sewa iB Siaga Pendidikan pada Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Permohonan diajukan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank. Setelah menerima permohonan dan memeriksa persyaratan bank akan memberikan surat persetujuan permohonan pembiayaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan akad perjanjian setelah adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah. Bank kemudian melanjutkan pembiayaan dengan melakukan pembayaran secara tunai kepada pihak pemberi jasa, dalam hal ini Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituju oleh nasabah.

Jika ditinjau berdasarkan PSAK No. 107, pengakuan perolehan aset ijarah yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta sudah sesuai karena diakui sebesar biaya perolehan dan diakui pada saat diperolehnya sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No.107 paragraf 9. Di lain sisi, pemberlakuan adanya uang muka untuk pengajuan pembiayaan dapat menimbulkan permasalahan sendiri. Dari sisi akuntansi perolehan aset ijarah dalam bentuk jasa pendidikan yang diakui sebesar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tidak menjadi masalah. Namun, ketika suatu pembiayaan ijarah multijasa yang diharapkan oleh penyewa mampu membantu dalam meringankan perolehan jasa pendidikan dengan pembayaran angsuran justru meminta pembayaran di muka yang bisa jadi tidak sedikit, akan menimbulkan pertanyaan dan keraguan bagi calon nasabah untuk mengambil pembiayaan tersebut.

Berdasarkan PSAK No. 107 paragraf 11, obyek ijarah disusutkan dan diamortisasi selama umur manfaat sesuai kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi. Dalam hal ini, pada iB Siaga Pendidikan aset adalah berupa jasa pendidikan yang diperoleh bank untuk disewakan kepada nasabah yang berupa aset tidak berwujud maka dilakukan amortisasi atasnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Lebih lanjut pada paragraph 12 PSAK No.107 dijelaskan lebih lanjut bahwa penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomis di masa depan dari obyek ijarah. Pola konsumsi yang dimaksud dalam iB Siaga Pendidikan adalah pemberian jasa itu sendiri oleh

pemberi jasa kepada nasabah/penyewa. Bersamaan dengan diberikannya manfaat atas jasa yang disewakan saat itu juga bank mengakui amortisasi atas asetnya. Terkait dengan metode amortisasi yang digunakan, pada PSAK No. 107 disebutkan bahwa pengaturannya merujuk pada PSAK No. 19 tentang Aset Tidak Berwujud. Dalam PSAK 19 disebutkan bahwa jika pola konsumsi tidak dapat ditentukan secara handal maka digunakan metode garis lurus. Dengan demikian, penggunaan metode garis lurus pada amortisasi jasa pendidikan iB Siaga Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan. Pengakuan beban amortisasi yang dilakukan dengan menggunakan akumulasi amortisasi dimana tidak langsung mengurangi nilai aset diperbolehkan sebagaimana diatur dalam PSAK 19 dimana akun akumulasi amortisasi akan menjadi akun kontra aset ijarah.

Terkait dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAK No. 107 adalah sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul selama masa sewa. Atas biaya-biaya tersebut dapat diakui sebagai beban oleh pemberi sewa atau penyewa tergantung dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Biaya-biaya dimaksud meliputi biaya pemeliharaan atau perbaikan aset. Selain itu juga biaya yang diakui sebagai beban yang timbul dalam hal perpindahan kepemilikan pada ijarah muntahiyah bittamlik, dimana selisih atas nilai tercatat pada saat perpindahan kepemilikan dapat diakui sebagai beban oleh pembeli/pemberi sewa atau penyewa. Dalam iB Siaga Pendidikan sendiri, dikarenakan obyek ijarah-nya yang berupa aset tidak berwujud tidak ada biaya-biaya yang timbul untuk pemeliharaan atau perbaikan aset. Beban atas selisih nilai tercatat pada saat perpindahan kepemilikan juga tidak ada karena ijarah dalam iB Siaga Pendidikan Sendiri merupakan jenis ijarah multijasa bukan ijarah muntahiyah bittamlik. Berakhirnya sewa ditandai dengan pelunasan pembayaran sewa secara penuh oleh penyewa kepada pemberi sewa. Dalam iB Siaga Pendidikan, saat sewa dinyatakan telah berakhir dan pembiayaan telah dilunasi pihak bank akan melakukan penghapusan aset ijarah atas pembiayaan tersebut. Akumulasi Amortisasi hingga akhir masa sewa akan sama dengan nilai pembiayaan atau nilai perolehan aset ijarah, sehingga dengan jurnal ini aset ijarah atas sewa yang telah berakhir akan dihapuskan karena memang atas manfaatnya sudah tidak dapat dihasilkan pendapatan lagi oleh bank. Penghapusan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud. Penyajian pelaporan aset ijarah pada neraca Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta didasarkan pada nilai perolehannya dan disandingkan dengan akun akumulasi amortisasi sebagai pengurang aset ijarah sehingga disajikan nilai aset ijarah sebesar nilai nettonya. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 107 paragraf 32 (b) yang menyebutkan bahwa pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Selain itu penyajian pendapatan ijarah juga telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara netto sesuai dengan PSAK No.107 paragraf 31.

Berdasarkan analisis diatas secara garis besar penerapan akuntansi ijarah terkait pembiayaan pendidikan pada iB Siaga Pendidikan Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan pengaturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang Akuntansi Ijarah. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan agar dapat menerapkan secara penuh akuntansi ijarah sebagaimana diatur PSAK 107.

SIMPULAN

Penerapan akad ijarah/sewa dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian prosedur pembiayaan ijarah iB Siaga Pendidikan dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/ IV/2000. Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah berusaha menerapkan praktik perlakuan akuntansi terkait pembiayaan ijarah iB Siaga Pendidikan agar sesuai dan tetap konsisten dengan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Secara garis besar praktik akuntansi ijarah Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan PSAK 107.

Hal ini dapat kita lihat dari kesesuaian perlakuan akuntansi ijarah dalam pengakuan perolehan aset ijarah yang diakui sebesar nilai perolehannya, amortisasi terhadap aset ijarah dalam iB Siaga Pendidikan berupa aset tidak berwujud sesuai PSAK 19: Aset Tidak Berwujud sebagaimana dirujuk PSAK 107, pengakuan pendapatan secara akrual yaitu diakui pada saat manfaat atas aset yang disewakan telah diserahkan kepada penyewa, penghapusan aset ijarah berupa jasa pendidikan ketika sewa telah berakhir, penyajian dan pelaporan aset ijarah dalam neraca sebesar nilai perolehan beserta akumulasi amortisasinya sehingga disajikan secara netto, serta penyajian dan pelaporan pendapatan ijarah dalam

laporan laba rugi disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban terkait. Namun demikian masih terdapat praktik perlakuan akuntansi yang belum menerapkan sepenuhnya ketentuan PSAK 107. pada perolehan aset ijarah dimana bank melakukan sewa awal terhadap aset ijarah yang akan disewakan. Sebagaimana diatur dalam PSAK 107 karena ijarah multijasa termasuk dalam ijarah-lanjut yaitu pemberi sewa/bank memberikan sewa kepada penyewa/ nasabah atas obyek yang mulanya disewa oleh bank. Dalam pembiayaan ini bank berlaku sebagai penyewa dan pemberi sewa sehingga seharusnya melakukan akuntansi penyewa disamping akuntansi pemilik pada saat perolehan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Falahuddin, Aprilia, Icut. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Psak Nomor 107 Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Jurnal akuntansi dan Keuangan. 5(2). 71.
- Tehuayo, Rosita. (2018). Sewa Menyewwa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. Tahkim. 86-94.
- Hidayat, S. (2013). Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. Jdeb, 10(2), 167–179.
- Firmansyah, Amrie. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Info Artha, 2(1), 29-36.
- Yusuf, Muhammad. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Bermasalah pada PT. Bank Syariah “X” di Indonesia. Binus Business Review. 4(1). 249-261.
- Taqi Usmani. (2006). Ijarah. Islamic Finance Information Service. 1-14
- Salmeron, Jose L. (2002). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. Industrial Management and Data Systems. 102(5). 284-288.